PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

2025

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NO. 37 , BD 2025/NO.306, 27 HLM

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

Abstrak

bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Sistem Pengebndalian Intern Pemerintah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan untuk lebih meningkatkan integritas dan penguatan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang diperlukan adanya peningkatan komitmen dan peran serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengendalian risiko yang ada pada pelaksanaan kegiatan.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, UU No. 29 Tahun 2024, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 43 Tahun 2018, PP No. 94 Tahun 2021, PerPres No. 54 Tahun 2018, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 10 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019, Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2024.

Dalam peraturan ini diatur mengenai pedoman penilaian dan pengendalian risiko sebagai acuan dalam penyusunan dokumen penilaian dan pengendalian risiko atas kegiatan utama pada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan struktur manajemen risiko seperti : STMR, UMR, UKMR dan sebagai dasar penetapan Program kerja pengawasan berbasis risiko yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota
.

Catatan

- Ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 24 November 2025. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.